



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Utang
Negara. Valuta Asing. Pasar Perdana. Penjualan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/PMK.08/2013
TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING
DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Pasar Perdana Internasional adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia untuk pertama kali.
5. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

6. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas di tempat lembaga keuangan dimaksud melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
7. *Private Placement* adalah kegiatan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional kepada investor tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
8. *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dengan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
10. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *Investment Bank* yang lulus seleksi sebagai calon agen penjual.
11. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dari Panel untuk melaksanakan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum.
14. Agen Fiskal adalah agen yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan kepemilikan (*registry*) dan melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN dalam valuta asing.
15. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan penawaran untuk membeli SUN dalam valuta asing oleh investor.
16. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN dalam valuta asing kepada publik.
17. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan SUN dalam valuta asing.
18. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN dalam valuta asing yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN dalam valuta asing.
19. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.

BAB II KETENTUAN PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Penjualan SUN yang terdiri dari SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui Agen Penjual.
- (2) Penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan metode:
 - a. *Private Placement*; atau
 - b. *Bookbuilding*.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui metode *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel melalui:
 - a. penunjukan secara langsung; atau
 - b. seleksi Agen Penjual.
- (2) Penetapan Agen Penjual melalui penunjukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal:
 - a. anggota Panel mengajukan penawaran pembelian SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional secara langsung kepada Pemerintah; dan
 - b. tercapainya kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN yang akan diterbitkan.
- (3) Penetapan Agen Penjual melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal inisiatif penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional berasal dari Pemerintah.

Pasal 4

Dalam hal penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui metode *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual.

BAB III

PERSYARATAN DAN KETENTUAN ANGGOTA PANEL, AGEN PENJUAL, DAN KONSULTAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Anggota Panel

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, *Investment Bank* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman sebagai agen penjualan obligasi internasional yang diterbitkan oleh suatu negara atau korporasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terhitung sejak tanggal penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi;
- b. memiliki anggota tim yang berpengetahuan dan berpengalaman melakukan penjualan obligasi internasional yang diterbitkan oleh suatu negara atau korporasi;
- c. memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SUN dalam valuta asing; dan
- d. memiliki jaringan pemasaran yang luas.

Pasal 6

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada *Investment Bank*;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan *Investment Bank* untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*);
- d. pelaksanaan *beauty contest*;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan *beauty contest*;
- f. negosiasi *fee*;
- g. pemeringkatan anggota Panel berdasarkan hasil *beauty contest* dan negosiasi *fee*; dan
- h. penetapan anggota Panel.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 6 (enam), panitia seleksi menyampaikan kembali *request for proposal* kepada *Investment Bank* yang belum menyampaikan dokumen proposal.
- (2) Penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan *Investment Bank* yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 6 (enam), proses seleksi anggota Panel dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.